



Nomor : 22/Pid/B/2019/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : RONI SELUBUN Alias RONI
Tempat Lahir : Kilwat
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 08 Juli 1964
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Ohoi Kilwat Kec. Kei Besar Selatan Kab.
Maluku Tenggara
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (tidak berijazah)

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Tual oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2019 s/d tanggal 11 Februari 2019;
2. Di perpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 s/d tanggal 23 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2019 s/d tanggal 10 April 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 April 2019 s/d tanggal 3 Mei 2019;
5. perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan 2 Juli 2019;

Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan perkara dipersidangan terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dimuka persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RONI SELUBUN Alias RONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI SELUBUN Alias RONI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) buah kapak dengan panjang keseluruhan 47 (empat puluh tujuh) centimeter, panjang gagang 42 (empat puluh dua) centimeter lebar kapak 10 (sepuluh) centimeter panjang besi kapak 16 (enam belas) sentimeter, *Dirampas untuk dimusnahkan*;
4. Membebankan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan meringankan hukuman dari terdakwa, karena terdakwa sudah lanjut usia dan merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa RONI SELUBUN Alias RONI secara bersama-sama dengan saudara PITER FIDRATAN Alias PITER (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira pukul 09.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat Desa Kilwat Kec. Kei Besar Selatan Kab. Maluku Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, “*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal ketika saudara PITER FIDRATAN Alias PITER sedang berada di jalan di samping rumah mantan pejabat Kepala Desa Kilwat dan pada saat itu sedang terjadi cekcok mulut antara saudara PITER FIDRATAN Alias PITER dengan sekelompok ibu-ibu yang berada di lokasi tersebut, kemudian mendengar adanya keributan tersebut saksi korban AYUP DEREK RAHAYAAAN Alias DEKI dan saksi MARKUS LIONS FIDRATAN Alias LION datang kelokasi tersebut. setelah berada dilokasi tersebut terjadi lagi kributan antara saudara PITER FIDRATAN Alias PITER dengan saksi korban AYUP DEREK RAHANYAAN Alias DEKI lalu

Halaman 2 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Tul

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara PITER FIDRATAN Alias PITER memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, pukulan pertama menggunakan kepala tangan kanan mengenai pada bagian pipi sebelah kiri dan pukulan yang kedua menggunakan kepala tangan kiri mengenai kening kanan hingga saksi korban AYUP DEREK RAHAYAAAN Alias DEKI terjatuh. Kemudian Terdakwa RONI SELUBUN Alias RONI yang melihat kejadian tersebut datang kelokasi kejadian dengan membawa sebuah kapak, selanjutnya Terdakwa RONI SELUBUN Alias RONI mengarahkan kapak tersebut kearah saksi korban AYUP DEREK RAHANYAAN Alias DEKI yang pada saat itu dalam keadaan terjatuh dengan cara mengayunkan kapak dari atas kebawah sebanyak 2 (dua) kali. Pada ayunan kapak yang pertama Terdakwa RONI SELUBUN Alias RONI mengayunkan kapak dari atas kebawah dengan cara memegang kapak menggunakan tangan kanan dan kiri namun pada saat itu ayunan kapak dari Terdakwa RONI SELUBUN Alias RONI tidak mengenai saksi korban AYUB DEREK RAHANYAAN Alias DEKI karena saksi korban berhasil menghindari, kemudian pada ayunan kapak yang kedua Terdakwa RONI SELUBUN Alias RONI mengayunkan kapak dari atas kebawah dan pada saat itu saksi korban menangkis ayunan kapak tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan saksi korban yang mana pada saat itu gagang kapak mengenai kedua tangan saksi korban AYUP DEREK RAHANYAAN Alias DEKI namun ujung kapak pada saat itu mengenai pada bagian kening sebelah kiri saksi korban, kemudian Terdakwa RONI SELUBUN Alias RONI hendak mengayunkan kembali kapak yang dipegangnya untuk ketiga kalinya kearah saksi korban namun pada saat itu saksi YOEL FIDRATAN Alias LIKEN langsung melerai keduanya.

- Bahwa kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa RONI SELUBUN Alias RONI dan saudara PITER FIDRATAN Alias PITER terhadap saksi korban AYUP DEREK RAHANYAAN Alias DEKI bertempat di jalan di samping rumah mantan pejabat Kepala Desa Kilwat di Desa Kilwat Kec. Kei Besar Selatan Kab. Maluku Tenggara dimana lokasi merupakan tempat umum yang bisa dilihat oleh banyak orang.
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka pada kening sebelah kiri dan mendapatkan 4 (empat) jahitan.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R / 11 / I / 2019 / Poliklinik tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMAD RIFAI KABALMAY selaku Dokter Pemeriksa pada poliklinik Polres Maluku Tenggara yang memeriksa korban AYUP DEREK RAHANYAAN dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
 2. Pada tubuh korban ditemukan :
 - Luka dijahit pada kening kiri dengan keadaan luka panjang tiga sentimeter kali lebar nol koma satu sentimeter dengan empat kali jahitan bagian luar.
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang / laboratorium

Korban dipulangkan dalam keadaan baik

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang pria berumur 39 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka jahitan, penyebab luka sulit ditentukan dikarenakan telah dilakukan perawatan pada daerah luka tersebut.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RONI SELUBUN Alias RONI baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saudara PITER FIDRATAN Alias PITER (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira pukul 09.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat Desa Kilwat Kec. Kei Besar Selatan Kab. Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta "melakukan penganiayaan" terhadap saksi korban AYUP DEREK RAHANYAAN Alias DEKI, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saudara PITER FIDRATAN Alias PITER sedang berada di jalan di samping rumah mantan pejabat Kepala Desa Kilwat dan pada saat itu sedang terjadi cekcok mulut antara saudara PITER FIDRATAN Alias PITER dengan sekelompok ibu-ibu yang berada di lokasi tersebut, kemudian mendengar adanya keributan tersebut saksi korban AYUP DEREK RAHANYAAN Alias DEKI dan saksi MARKUS LIONS FIDRATAN Alias LION datang ke lokasi tersebut. Setelah berada di lokasi tersebut terjadi lagi keributan antara saudara PITER FIDRATAN Alias PITER dengan saksi korban AYUP DEREK RAHANYAAN Alias DEKI lalu saudara PITER FIDRATAN Alias PITER memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, pukulan pertama menggunakan kepalan tangan kanan mengenai pada bagian pipi sebelah kiri dan pukulan yang kedua menggunakan kepalan tangan kiri mengenai kening kanan hingga saksi korban AYUP DEREK RAHANYAAN Alias DEKI terjatuh. Kemudian Terdakwa RONI SELUBUN Alias RONI yang melihat kejadian tersebut datang ke lokasi kejadian dengan membawa sebuah kapak, selanjutnya Terdakwa RONI SELUBUN Alias RONI mengarahkan kapak tersebut ke arah saksi korban AYUP DEREK RAHANYAAN Alias DEKI yang pada saat itu dalam keadaan terjatuh dengan cara mengayunkan kapak dari atas kebawah sebanyak 2 (dua) kali. Pada ayunan kapak yang pertama Terdakwa RONI SELUBUN Alias RONI mengayunkan kapak dari atas kebawah dengan cara memegang kapak menggunakan tangan kanan dan kiri namun pada saat itu ayunan kapak dari Terdakwa RONI SELUBUN Alias RONI tidak mengenai saksi korban AYUP DEREK RAHANYAAN Alias DEKI karena saksi korban berhasil menghindari, kemudian pada ayunan kapak yang kedua Terdakwa RONI SELUBUN Alias RONI mengayunkan kapak dari atas kebawah dan pada saat itu saksi korban menangkis ayunan kapak tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan saksi korban yang mana pada saat itu gagang kapak mengenai kedua tangan saksi korban AYUP DEREK RAHANYAAN Alias DEKI namun ujung kapak pada saat itu mengenai pada bagian kening sebelah kiri saksi korban, kemudian Terdakwa RONI SELUBUN Alias RONI hendak mengayunkan kembali kapak yang dipegangnya untuk ketiga kalinya ke arah saksi korban namun pada saat itu saksi YOEL FIDRATAN Alias LIKEN langsung melerai keduanya.
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka pada kening sebelah kiri dan mendapatkan 4 (empat) jahitan.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R / 11 / I / 2019 / Poliklinik tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMAD RIFAI KABALMAY selaku Dokter Pemeriksa pada poliklinik Polres Maluku Tenggara yang memeriksa korban AYUP DEREK RAHANYAAN dengan hasil pemeriksaan :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
 2. Pada tubuh korban ditemukan :
 - Luka dijahit pada kening kiri dengan keadaan luka panjang tiga sentimeter kali lebar nol koma satu sentimeter dengan empat kali jahitan bagian luar.

Halaman 4 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Tul



Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang / laboratorium

Korban dipulangkan dalam keadaan baik

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang pria berumur 39 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka jahitan, penyebab luka sulit ditentukan dikarenakan telah dilakukan perawatan pada daerah luka tersebut.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan Terdakwa/Penasihat Hukum tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah menurut keyakinan agamanya yaitu:

1. Saksi **AYUP DEREK RAHAYAAN Alias DEKI,**

- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 Wit, bertempat di Desa Kilwat Kec. Kei Besar Selatan Kab. Malra tepatnya di Jalan samping rumah mantan Pejabat Desa, saat itu saksi korban sementara sedang memuat pasir, kemudian saksi korban mendengar suara keributan di dekat rumah saudara ANTON MORES RAHANYAAN (mantan pejabat Kepala Desa Kilwat) selanjutnya saksi korban bersama dengan saksi MARKUS LIONS FIDRATAN Alias LION langsung menuju ke tempat keributan tersebut;
- bahwa setelah saksi korban tiba disana saksi korban melihat saudara PITER FIDRATAN Alias PITER sedang ribut dengan saudari URIA, pada saat itu saksi korban mengatakan bahwa "CUKUP SUDAH JANGAN BARIBUT" dan tidak ditanya lagi saudara PITER FIDRATAN Alias PITER langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali pukulan yang pertama dengan kepala tangan kanan yang diarahkan ke saksi korban mengenai pada bagian pipi sebelah kiri, pukulan yang kedua dengan kepala tangan kanan yang diarahkan ke saksi korban mengenai pada bagian atas mata sebelah kanan, setelah itu saksi korban langsung mundur tidak lama kemudian datang terdakwa RONI SELUBUN Alias RONI dengan membawa 1 (satu) buah kapak dan terdakwa mengayunkan kapak tersebut kearah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, ayunan kapak yang pertama saksi korban berhasil menghindar karena ditarik oleh saksi MARKUS LIONS FIDRATAN Alias LION dan pada saat itu saksi korban dan saksi LIONS FIDRATAN Alias LION terjatuh bersamaan, kemudian dalam posisi saksi

Halaman 5 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban masih dalam keadaan jatuh terlentang, terdakwa mengayunkan kapaknya untuk yang kedua kali menggunakan satu tangan ke arah saksi korban, lalu saksi korban menangkis ayunan kapak tersebut menggunakan tangan kiri saksi korban dan gagang kapak mengenai tangan saksi korban namun ujung dari kapak tersebut mengenai kening kiri saksi korban sehingga mengalami luka robek, ayunan kapak yang ketiga dihalangi oleh sadara YOEL FIDRATAN, setelah itu saksi LIONS FIDRATAN Alias LION mengambil kapak yang dibawa oleh terdakwa tersebut, kemudian saksi korban dan saksi LIONS FIDRATAN Alias LION menuju ke Desa Weduar untuk melaporkan masalah tersebut ke Polsek Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara.

- Bahwa antara saksi korban dan terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya.
- Bahwa kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa RONI SELUBUN Alias RONI dan saudara PITER FIDRATAN Alias PITER terhadap saksi korban bertempat di jalan di samping rumah mantan pejabat Kepala Desa Kilwat di Desa Kilwat Kec. Kei Besar Selatan Kab. Maluku Tenggara dimana lokasi merupakan tempat umum yang bisa dilihat oleh banyak orang.
- Bahwa saksi korban mengalami luka robek, mengeluarkan darah pada bagian atas mata sebelah kiri, dan mendapat empat jahitan, bagian pipi kiri dan bagian atas mata sebelah kanan saksi korban nyeri dan hampir 1 (satu) minggu saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari.
- Bahwa akibat luka yang diderita tersebut saksi korban dibawa ke Puskesmas Weduar dan mendapatkan jahitan pada dahi kiri saksi korban.
- Bahwa saksi korban mengalami Luka robek pada kening kiri dengan jumlah jahitan sebanyak 4 (empat) dan bengkak pada pipi kiri dan kening kanan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **MARKUS LIONS FIDRATAN Alias LION**,

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 Wit, bertempat di Desa Kilwat Kec. Kei Besar Selatan Kab. Malra tepatnya di Jalan samping rumah mantan Pejabat Desa, saat itu saksi korban sementara sedang memuat pasir, kemudian saksi korban dan saksi MARKUS LIONS FIDRATAN Alias LION mendengar suara keributan di dekat rumah saudara ANTON MORES RAHANYAAN (mantan pejabat Kepala Desa Kilwat) selanjutnya saksi korban bersama dengan saksi MARKUS LIONS FIDRATAN Alias LION langsung menuju ke tempat

Halaman 6 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keributan tersebut, setelah saksi korban tiba disana saksi korban melihat saudara PITER FIDRATAN Alias PITER sedang ribut dengan saudari URIA, pada saat itu saksi korban mengatakan bahwa "CUKUP SUDAH JANGAN BARIBUT" dan tidak ditanya lagi saudara PITER FIDRATAN Alias PITER langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali pukulan yang pertama dengan kepalan tangan kanan yang diarahkan ke saksi korban mengenai pada bagian pipi sebelah kiri, pukulan yang kedua dengan kepalan tangan kanan yang diarahkan ke saksi korban mengenai pada bagian atas mata sebelah kanan, setelah itu saksi korban langsung mundur tidak lama kemudian datang terdakwa RONI SELUBUN Alias RONI dengan membawa 1 (satu) buah kapak dan terdakwa mengayunkan kapak tersebut kearah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, ayunan kapak yang pertama saksi korban berhasil menghindari karena ditarik oleh saksi MARKUS LIONS FIDRATAN Alias LION dan pada saat itu saksi korban dan saksi MARKUS LIONS FIDRATAN Alias LION terjatuh bersamaan, kemudian dalam posisi saksi korban masih dalam keadaan jatuh terlentang, terdakwa mengayunkan kapaknya untuk yang kedua kali menggunakan satu tangan kearah saksi korban, lalu saksi korban menangkis ayunan kapak tersebut menggunakan tangan kiri saksi korban dan gagang kapak mengenai tangan saksi korban namun ujung dari kapak tersebut mengenai kening kiri saksi korban sehingga mengalami luka robek, ayunan kapak yang ketiga dihalangi oleh saudara YOEL FIDRATAN, setelah itu saksi LIONS FIDRATAN Alias LION mengambil kapak yang dibawa oleh terdakwa tersebut, kemudian saksi korban dan saksi LIONS FIDRATAN Alias LION menuju ke Desa Weduar untuk melaporkan masalah tersebut ke Polsek Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara.

- Bahwa antara saksi korban dan terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya.
- Bahwa kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa RONI SELUBUN Alias RONI dan saudara PITER FIDRATAN Alias PITER terhadap saksi korban bertempat di jalan di samping rumah mantan pejabat Kepala Desa Kilwat di Desa Kilwat Kec. Kei Besar Selatan Kab. Maluku Tenggara dimana lokasi merupakan tempat umum yang bisa dilihat oleh banyak orang.
- Bahwa akibat luka yang diderita tersebut saksi korban dibawa ke Puskesmas Weduar dan mendapatkan jahitan.
- Bahwa saksi korban mengalami Luka robek pada kening kiri dengan jumlah jahitan sebanyak 4 (empat) dan bengkok pada pipi kiri dan kening kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **JOHANIS RAHAYAAN Alias JANES**,

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019, sekitar pukul 08.00 Wit bertempat di Desa Kilwat Kec. Kei Besar Selatan Kota Tual, saat itu saksi sementara berada di rumah yang letaknya di Desa Kilwat Kec. Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara tiba-tiba saksi mendengar suara keributan yang jaraknya sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah saksi selanjutnya saksi menuju ketempat keributan tersebut setelah tiba ditempat keributan tersebut saksi melihat sudah terjadi keributan atau adu mulut antara ibu-ibu di Desa Kilwat sehingga saksi hadir ditengah-tengah ibu-ibu tersebut untuk melarai tidak lama kemudian datang saudara PITER FIDRATAN Alias PITER dan terjadi adu mulut kembali dengan ibu-ibu Desa Kilwat yang saksi sudah melarai tersebut tiba-tiba datang saudara MARKUS LIONS FIDRATAN Alias LION dan korban terjadi kontak fisik atau perkelahian dengan saudara PITER FIDRATAN Alias PITER dimana posisi saksi pada waktu itu membelakangi setelah itu datang terdakwa RONI SELUBUN Alias RONI dengan membawa alat akan tetapi alat apa yang dibawa namun pegangannya terbuat dari kayu dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi karena banyak orang yang sudah ada dan menonton peristiwa tersebut.
- Bahwa saksi melihat secara langsung dengan jarak sekitar kurang lebih 2 (dua) meter dengan posisi membelakangi, bahwa dilokasi tersebut ada beberapa warga masyarakat yang menyaksikan.
- Bahwa yang saksi sempat ingat yang berada di lokasi kejadian yaitu saudari RAHEL TALIAK (ibu pendeta).
- Bahwa Yang saksi lihat saat itu korban mengalami luka pada wajah.
- Bahwa saksi tidak tahu apa apa yang terjadi pada waktu itu, namun setelah terjadi perkelahian barulah saksi tahu korban mengalami luka pada wajah dan yang menjadi penyesalan saksi adalah kenapa permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan saja mengingat bahwa yang terlibat masalah adalah keluarga saja.
- Bahwa lokasi tersebut merupakan tempat umum yang bisa dilihat oleh banyak orang.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019, sekitar pukul 09.00 Wit didekat rumah saudara ANTON MORES RAHANYAAN di Desa Kilwat Kec.Kei Besar Selatan Kota Tual.
- bahwa awalnya terdakwa sedang membelah kayu dengan menggunakan kapak yang dipinjam oleh terdakwa dari tetangga, kemudian terdakwa mendengar ada keributan antara saudara PITER FIDRATAN Alias PITER dengan ibu-ibu yang berada tempat tersebut, kemudian korban dan saudara MARKUS LIONS FIDRATAN Alias LION datang kelokasi tersebut, setelah itu terjadi keributan antara korban dan saudara MARKUS LIONS FIDRATAN alias LION dengan PITER FIDRATAN alias PITER pada saat itu terjadi adu mulut antara mereka, kemudian pada saat terdakwa datang sudah terjadi kontak fisik antara korban dengan saudara PITER FIDRATAN alias PITER kemudian saksi melihat korban sudah terjatuh akibat pukulan dari saudara PITER FIDRATAN alias PITER kemudian saksi memukul korban menggunakan kapak yang dibawa oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan ayaunan kapak tersebut ditangkis oleh korban namun ujung kapak mengenai pada bagian dahi saudara korban.
- Bahwa pada saat terdakwa mengayunkan kapak kearah korban, terdakwa mengayunkan sebanyak 1 (satu) kali dari atas kebawah dan ayunan kapak tersebut ditangkis oleh korban yang mana gagang kapak mengenai tangan korban namun ujung kepala kapak mengenai kening sebelah kiri dari korban.
- Bahwa pada saat itu kening sebelah kiri korban mengalami luka.
- Bahwa lokasi kejadian merupakan jalan yang merupakan tempat umum yang biasa dilalui orang dan dapat dilihat oleh banyak orang.
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban karena terdakwa marah melihat korban mau memukul saudara PITER FIDRATAN Alias PITER.
- Bahwa keributan yang terjadi pada waktu itu karena masalah pemerkosaan anak dari terdakwa dan caci maki yang dilakukan kepada isteri terdakwa yang dilakukan oleh keluarga dari korban.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa, 1 (satu) buah kapak dengan panjang keseluruhan 47 (empat puluh tujuh) centimeter, panjang gagang 42 (empat puluh dua) centimeter lebar kapak 10 (sepuluh) centimeter panjang besi kapak 16 (enam belas) sentimeter.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor R / 11 / I / 2019 / Poliklinik tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMAD RIFAI KABALMAY selaku Dokter Pemeriksa pada poliklinik Polres Maluku Tenggara yang memeriksa korban AYUP DEREK RAHANYAAN dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tubuh korban ditemukan :

- Luka dijahit pada kening kiri dengan keadaan luka panjang tiga sentimeter kali lebar nol koma satu sentimeter dengan empat kali jahitan bagian luar.

Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang / laboratorium, Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan, Telah diperiksa seorang pria berumur 39 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka jahitan, penyebab luka sulit ditentukan dikarenakan telah dilakukan perawatan pada daerah luka tersebut

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 Wit, bertempat di Desa Kilwat Kec. Kei Besar Selatan Kab. Malra tepatnya di Jalan samping rumah mantan Pejabat Desa, saat itu saksi korban sementara sedang memuat pasir, kemudian saksi korban mendengar suara keributan di dekat rumah saudara ANTON MORES RAHANYAAN (mantan pejabat Kepala Desa Kilwat) selanjutnya saksi korban bersama dengan saksi MARKUS LIONS FIDRATAN Alias LION langsung menuju ke tempat keributan tersebut, setelah saksi korban tiba disana saksi korban melihat saudara PITER FIDRATAN Alias PITER sedang ribut dengan saudari URIA, pada saat itu saksi korban mengatakan bahwa "CUKUP SUDAH JANGAN BARIBUT" dan tidak ditanya lagi saudara PITER FIDRATAN Alias PITER langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali pukulan yang pertama dengan kepalan tangan kanan yang diarahkan ke saksi korban mengenai pada bagian pipi sebelah kiri, pukulan yang kedua dengan kepalan tangan kanan yang diarahkan ke saksi korban mengenai pada bagian atas mata sebelah kanan, setelah itu saksi korban langsung mundur tidak lama kemudian datang terdakwa RONI SELUBUN Alias RONI dengan membawa 1 (satu) buah kapak dan terdakwa mengayunkan kapak tersebut kearah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, ayunan kapak yang pertama saksi korban berhasil menghindar karena ditarik oleh saksi MARKUS LIONS FIDRATAN Alias LION dan pada saat itu saksi korban dan saksi LIONS FIDRATAN Alias LION terjatuh bersamaan, kemudian dalam posisi saksi korban masih dalam keadaan jatuh terlentang, terdakwa mengayunkan kapaknya untuk yang kedua kali menggunakan satu tangan kearah saksi korban, lali saksi korban menangkis ayunan kapak tersebut menggunakan tangan kiri saksi korban dan gagang kapak mengenai tangan saksi korban namun ujung dari kapak tersebut mengenai kening kiri saksi korban sehingga mengalami luka robek, ayunan kapak yang ketiga dihalangi

Halaman 10 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh sadara YOEL FIDRATAN, setelah itu saksi LIONS FIDRATAN Alias LION mengambil kapak yang dibawa oleh terdakwa tersebut, kemudian saksi korban dan saksi LIONS FIDRATAN Alias LION menuju ke Desa Weduar untuk melaporkan masalah tersebut ke Polsek Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara.

- Bahwa kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa RONI SELUBUN Alias RONI dan saudara PITER FIDRATAN Alias PITER terhadap saksi korban AYUP DEREK RAHANYAAN Alias DEKI bertempat di jalan di samping rumah mantan pejabat Kepala Desa Kilwat di Desa Kilwat Kec. Kei Besar Selatan Kab. Maluku Tenggara dimana lokasi merupakan tempat umum yang bisa dilihat oleh banyak orang.
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : R / 11 / I / 2019 / Poliklinik tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMAD RIFAI KABALMAY selaku Dokter Pemeriksa pada poliklinik Polres Maluku Tenggara yang memeriksa korban AYUP DEREK RAHANYAAN dengan hasil pemeriksaan : Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik. Pada tubuh korban ditemukan : Luka dijahit pada kening kiri dengan keadaan luka panjang tiga sentimeter kali lebar nol koma satu sentimeter dengan empat kali jahitan bagian luar. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang / laboratorium. Korban dipulangkan dalam keadaan baik

Kesimpulan :Telah diperiksa seorang pria berumur 39 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka jahitan, penyebab luka sulit ditentukan dikarenakan telah dilakukan perawatan pada daerah luka tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu **pertama** melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP **Atau kedua** pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karenanya Majelis akan langsung menunjuk dan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan pembuktian di persidangan, yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad. 1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum atau pelaku yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa kepersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa mengaku bernama RONI SELUBUN Alias RONI, yang identitasnya sama seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

- Ad. 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan terang-terangan” (Openlijk) ialah bahwa tindakan yang dapat disaksikan oleh umum , jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersolakan, pokoknya dapat dilihat oleh umum (SR.SIANTURI,SH, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHAEM-PATEHAEM, Jakarta, Cet.ke-2, 1989, Hal.325).

Bahwa “Secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang dapat melihatnya (Putusan MARI No.10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 sebagaimana dikutip oleh R.SOENARTO SOEDIBROTO SH dalam Bukunya KUHP dan KUHPA dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Ed.5, Cet.50, 2004, Hal.105).

Bahwa yang dimaksud “Dengan Tenaga Bersama” adalah kekerasan yang dilakukan orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih (Prof.Dr.Andi Hamzah,SH, Delik-delik kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan, CV Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, Cet.Ke-II, 1999, Hal.8), sementara itu R.SOESILO, SH menyatakan kekerasan itu harus dilakukan “bersama-sama” artinya oleh sedikit-dikitnya “dua orang atau lebih”, orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini.



Menimbang, Bahwa berpedoman pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, surat, keterangan terdakwa, didapat fakta bahwa Pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 Wit, bertempat di Desa Kilwat Kec. Kei Besar Selatan Kab. Malra tepatnya di Jalan samping rumah mantan Pejabat Desa, awalnya korban sementara sedang memuat pasir, kemudian saksi korban mendengar suara keributan di dekat rumah saudara ANTON MORES RAHANYAAN (mantan pejabat Kepala Desa Kilwat) selanjutnya saksi korban bersama dengan saksi MARKUS LIONS FIDRATAN Alias LION langsung menuju ke tempat keributan tersebut, setelah saksi korban tiba disana saksi korban melihat saudara PITER FIDRATAN Alias PITER sedang ribut dengan saudari URIA, pada saat itu saksi korban mengatakan bahwa "CUKUP SUDAH JANGAN BARIBUT" dan tidak ditanya lagi saudara PITER FIDRATAN Alias PITER langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali pukulan yang pertama dengan kepalan tangan kanan yang diarahkan ke saksi korban mengenai pada bagian pipi sebelah kiri, pukulan yang kedua dengan kepalan tangan kanan yang diarahkan ke saksi korban mengenai pada bagian atas mata sebelah kanan, setelah itu saksi korban langsung mundur tidak lama kemudian datang terdakwa RONI SELUBUN Alias RONI dengan membawa 1 (satu) buah kapak dan terdakwa mengayunkan kapak tersebut kearah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, ayunan kapak yang pertama saksi korban berhasil menghindar karena ditarik oleh saksi MARKUS LIONS FIDRATAN Alias LION dan pada saat itu saksi korban dan saksi LIONS FIDRATAN Alias LION terjatuh bersamaan, kemudian dalam posisi saksi korban masih dalam keadaan jatuh terlentang, terdakwa mengayunkan kapaknya untuk yang kedua kali menggunakan satu tangan kearah saksi korban, lali saksi korban menangkis ayunan kapak tersebut menggunakan tangan kiri saksi korban dan gagang kapak mengenai tangan saksi korban namun ujung dari kapak tersebut mengenai kening kiri saksi korban sehingga mengalami luka robek, ayunan kapak yang ketiga dihalangi oleh sadara YOEL FIDRATAN, setelah itu saksi LIONS FIDRATAN Alias LION mengambil kapak yang dibawa oleh terdakwa tersebut, kemudian saksi korban dan saksi LIONS FIDRATAN Alias LION menuju ke Desa Weduar untuk melaporkan masalah tersebut ke Polsek Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka-luka sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor R / 11 / I / 2019 / Poliklinik tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMAD RIFAI KABALMAY selaku Dokter Pemeriksa pada poliklinik Polres Maluku Tenggara yang memeriksa korban AYUP DEREK RAHANYAAN dengan hasil pemeriksaan Korban datang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sadar dengan keadaan umum baik. Pada tubuh korban ditemukan Luka dijahit pada kening kiri dengan keadaan luka panjang tiga sentimeter kali lebar nol koma satu sentimeter dengan empat kali jahitan bagian luar. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang/ laboratorium, Korban dipulangkan dalam keadaan baik

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang pria berumur 39 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka jahitan, penyebab luka sulit ditentukan dikarenakan telah dilakukan perawatan pada daerah luka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, nyata bahwa perbuatan terdakwa tersebut di dahului oleh pemukulan oleh saudara PITER FIDRATAN Alias PITER terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali pukulan yang pertama dengan kepalan tangan kanan yang diarahkan ke saksi korban mengenai pada bagian pipi sebelah kiri, pukulan yang kedua dengan kepalan tangan kanan yang diarahkan ke saksi korban mengenai pada bagian atas mata sebelah kanan, setelah itu saksi korban langsung mundur tidak lama kemudian datang terdakwa RONI SELUBUN Alias RONI dengan membawa 1 (satu) buah kapak dan saat itu langsung terdakwa mengayunkan kapak tersebut kearah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, ayunan kapak yang pertama saksi korban berhasil menghindar karena ditarik oleh saksi MARKUS LIONS FIDRATAN Alias LION dan pada saat itu saksi korban dan saksi LIONS FIDRATAN Alias LION terjatuh bersamaan, kemudian dalam posisi saksi korban masih dalam keadaan jatuh terlentang, terdakwa mengayunkan kapaknya untuk yang kedua kali menggunakan satu tangan kearah saksi korban, lali saksi korban menangkis ayunan kapak tersebut menggunakan tangan kiri saksi korban dan gagang kapak mengenai tangan saksi korban namun ujung dari kapak tersebut mengenai kening kiri saksi korban sehingga mengalami luka robek, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum diatas*, maka dengan fakta tersebut Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan secara lisan dari terdakwa yang memohon agar majelis hakim meringankan lamanya pembedaan terdakwa dengan alasan terdakwa sudah berusia lanjut dan masih memiliki tanggungan istri dan anak-anak, Majelis menilai pembelaan tersebut dapat disimpulkan sebagai suatu



putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan saja kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan terdakwa dalam menjatuhkan pidana dan akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa juga tidak cukup alasan untuk menanggihkan atau melepaskan terdakwa dari penahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa : 1 (satu) buah kapak dengan panjang keseluruhan 47 (empat puluh tujuh) centimeter, panjang gagang 42 (empat puluh dua) centimeter lebar kapak 10 (sepuluh) centimeter panjang besi kapak 16 (enam belas) sentimeter, merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit dan luka secara fisik kepada korban;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan Telah ada perdamaian antara terdakwa dan korban;
- Mengingat kondisi terdakwa telah berusia lanjut dan juga merupakan tulang punggung keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RONI SELUBUN Alias RONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang “
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa RONI SELUBUN Alias RONI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kapak dengan panjang keseluruhan 47 (empat puluh tujuh) centimeter, panjang gagang 42 (empat puluh dua) centimeter lebar kapak 10 (sepuluh) centimeter panjang besi kapak 16 (enam belas) sentimeter, *dirampas untuk dimusnahkan*;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, oleh Ali Murdiat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hatijah A. Paduwi, SH. dan Ulfa Rery,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 16 Mei 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Lely K.A.Borut, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Kurnia Yoga Pratama, SH.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. HATIJA H. A. PADUWI, SH.

ALI MURDIAT, S.H., M.H.

2. ULFA RERY,SH.

Halaman 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Pid.I.A.3

ia

LELY K. A. BORUT, A.Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)